



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
DAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**NOMOR : 36/HM.04.01/2023**



**NOMOR : 3378/UN39.5.FE/HK.07/2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA (S-1)  
MANAJEMEN KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  
SEKTOR PUBLIK**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (10-11-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. USEP SUHUD, M.Si., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1729/UN39/HK.02/2023 tanggal 28 Agustus

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur melalui program pendidikan.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Sarjan (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. menyelenggarakan pendidikan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik; dan

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	



2. menyelenggarakan layanan pendidikan bagi mahasiswa sesuai tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2**



### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. menyebutkan mahasiswa yang dibiayai oleh **PIHAK KESATU** dalam Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik sebagai mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) **PIHAK KESATU**;
  - b. bersama **PIHAK KEDUA** merancang kurikulum Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dan Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik;
  - c. mendapat laporan perkembangan prestasi mahasiswa setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS) dari **PIHAK KEDUA**;
  - d. melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
  - e. menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru; dan
  - f. menyelenggarakan hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi mahasiswa.
  
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. bersama dengan **PIHAK KEDUA** menyediakan tenaga tutor/instruktur/pembimbing sesuai kriteria yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mata kuliah yang memerlukan praktisi dari **PIHAK KESATU**;

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

- b. membayar biaya pendidikan mahasiswa penerima beasiswa **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- c. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan dan evaluasi hasil studi, evaluasi penyelenggaraan program pendidikan sekurang-kurangnya setiap semester, serta pemberian umpan balik terhadap penyelenggaraan program pendidikan.

**Pasal 4**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
  - a. memperoleh bantuan SDM dalam pengembangan penyelenggaraan program pendidikan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik;
  - b. memperoleh bantuan koordinasi dan sosialisasi Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik kepada pegawai/aparatur **PIHAK KESATU** baik di pusat maupun di kantor regional; dan
  - c. menerima pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU**.
  
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. merancang kurikulum Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dan Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik bersama **PIHAK KESATU**;
  - b. menyediakan tenaga pengajar untuk pembelajaran Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik bagi mahasiswa PIK;
  - c. menyampaikan laporan perkembangan prestasi mahasiswa kepada **PIHAK KESATU** setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS);

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>





- d. menyelenggarakan pembelajaran Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik bagi mahasiswa PIK;
- e. melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan **PIHAK KESATU** yang membiayai pendidikan mahasiswa terkait dengan penyelenggaraan pendidikan; dan
- f. bersama **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi penyelenggaraan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik.

**Pasal 5**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

- (1) Penyelenggaraan layanan pendidikan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) dan kurikulum terkini yang dikembangkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perkuliahan yang dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta.
- (3) Layanan pendidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta, Badan Kepegawaian Negara, Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, serta dapat juga dilakukan pada tempat lainnya sesuai kebutuhan pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan jenjang sarjana dilaksanakan 8 (delapan) semester.
- (5) Dalam hal mahasiswa menjalankan tugas belajar melebihi 8 (delapan) semester biaya pendidikan dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

## Pasal 6

### SERTIFIKASI

- (1) **PIHAK KEDUA** menerbitkan ijazah kelulusan bagi mahasiswa penerima beasiswa **PIHAK KESATU** yang telah memenuhi persyaratan yudisium sebelum periode kenaikan pangkat tahun berjalan.
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa penerima beasiswa **PIHAK KESATU** yang mengakomodir penyebutan nomenklatur instansi **PIHAK KESATU**.
- (3) Uji Kompetensi Pengangkatan Jabatan Fungsional Kepegawaian Analisis SDM Aparatur Jenjang Ahli Pertama diselenggarakan bersamaan dengan rangkaian sidang skripsi di Universitas Negeri Jakarta.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan syarat kelulusan Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik.

## Pasal 7



### SARANA DAN PRASARANA

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan secara bersama sarana dan prasarana milik **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** diberikan akses dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 8

### PENYIAPAN MAHASISWA

- (1) Mahasiswa adalah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur baik di tingkat pusat maupun daerah yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pimpinan instansi dan direkrut serta ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	



## Pasal 9



### ALIH KREDIT

- (1) Alih kredit merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Penghitungan jumlah satuan kredit semester (SKS) atas hasil belajar sebelumnya yang dapat dialihkreditkan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian **PIHAK KESATU** Angkatan XIV, XV, dan XVI pada Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian FHSIP Universitas Terbuka dapat mengalihkreditkan mata kuliah yang sudah ditempuh ke Program Studi Jenjang Sarjana (S-1) Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik ke **PIHAK KEDUA**.
- (4) Proses alih kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan periode waktu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 10

### PEMBIAYAAN

- (1) Besarnya biaya pendidikan jenjang Sarjana sesuai ketentuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Mekanisme dan waktu pembayaran biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan pada setiap awal semester yang berjalan, sesuai ketentuan waktu registrasi administrasi yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** membayar seluruh biaya pendidikan sesuai kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- (4) Pembayaran biaya program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan Keuangan Negara.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 11**

**EVALUASI KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap tahun atau sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**, dan segala konsekuensi pembiayaan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk perbaikan penyelenggaraan layanan pendidikan, implementasi kerja sama, dan/atau memperpanjang/mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12**



**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), atas permintaan salah satu **PIHAK** secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penghentian Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** lain tidak memberi jawaban, maka Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah berakhir pada tanggal sesuai surat pemberitahuan.

**Pasal 13**

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan memaksa adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, dan kejadian-kejadian lain, termasuk

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	



diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa tersebut, maka **PIHAK** yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

#### **Pasal 14**



##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan memaksa, perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kecuali karena keadaan memaksa, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

##### **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini:

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

**a. Badan Kepegawaian Negara**

U.p. : Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara

Alamat : Desa Pandansari KM 45 No. 32 Ciawi, Bogor

Telepon : (0251) 8246800

Fax : (0251) 8246808

E-mail : [pusbang@bkn.go.id](mailto:pusbang@bkn.go.id)/[pusbangasn.bkn@gmail.com](mailto:pusbangasn.bkn@gmail.com)

**b. Universitas Negeri Jakarta**

U.p. : Dr. Indra Pahala, M.Si

Alamat : Gedung M Lt. 2 Kampus A UNJ, Jl. Rawamangun Muka Raya, Jakarta Timur 13220

Fax : 021 4706285



E-mail : [fe@unj.ac.id](mailto:fe@unj.ac.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1).

**Pasal 16**

**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya, **PARA PIHAK** setuju untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kondisi perubahan yang terjadi.
- (2) Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	



Perjanjian Tambahan (adendum), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan dijabarkan secara rinci oleh **PARA PIHAK** dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 17**

#### **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap dua (2) asli, masing-masing bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semestinya untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
  


**IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**  
**Sekretaris Utama BKN**

**PIHAK KEDUA,**  
  


**Prof. USEP SUHUD, M.Si, Ph.D.**  
**Dekan Fakultas Ekonomi UNJ**

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
